



P U T U S A N

NOMOR: 538/PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BARINGIN SIAHAAN
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 3 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pe rumahan Bersatu Maju, Jl. Pendeta Wismar J. Saragih, Kec. Martoba, Kota Pematang Siantar
A g a m a : Kristen
P e k e r j a a n : Wiraswasta
P e n d i d i k a n : SMA (tamat).

- Penyidik tidak melakukan penahanan ;
- Penuntut Umum melakukan penahanan Kota sejak tanggal 26 Januari s/d tanggal 14 Februari 2011 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Penahanan Kota sejak tanggal 17 Pebruari 2011 s/d tanggal 18 Maret 2011 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan penahanan Kota sejak tanggal 19 Maret 2011 s/d tanggal 17 Mei 2011 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan penahanan Kota sejak tanggal 19 Maret 2011 s/d tanggal 17 Mei 2011 ;
 - Sejak tanggal 18 Mei 2011 hingga sekarang Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan :

. Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pematang Siantar NO .REG.PERK : PDM-75/PSIAN/Ep.1/01/2011 tanggal 14 Februari 202011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa BARINGIN SIAHAAN, pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Depan Warnet Jl. SM. Raja Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *melakukan* penganiayaan terhadap saksi korban TUMPAL HASUDUNGAN SITORUS, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban TUMPAL HASUDUNGAN SITORUS dengan mengendarai sepeda motor bersama istri saksi korban SUTARTI Br. SINAGA melintas dari depan warnet Jl. SM. Raja Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu saksi korban melihat keponakan saksi korban YUSPA CR1ST1AN RANTO SIAN1PAR sedang memijat betis kaki seseorang diwarnet tersebut kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan lalu saksi korban memanggil keponakan saksi korban dengan mengatakan "pulang kau bere, kau bukan tukang pijat".

Kemudian saksi korban melihat yang dipijat keponakan saksi korban adalah terdakwa BARINGIN SIAHAAN, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bereku ini bukan tukang pijat" lalu terdakwa mengatakan "kalau kusuruh dia selalu kubayar, banyak-banyaknya kubayar dia Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bukan itu persoalannya dia itu bereku, ingga salah dia kusuruh pulang, kalau masalah pekerjaannya besok bisa kita bicarakan". Kemudian saksi korban meminta nomor Hp terdakwa agar bisa berkomunikasi tentang pekerjaan bere / ponakan saksi korban, kemudian saksi korban mengeluarkan Hp saksi korban dan menunggu terdakwa memberikan nomor Hp terdakwa dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa "nomor berapa lae" lalu tiba-tiba terdakwa melihat kekiri dan kekanan dan mengatakan kepada saksi korban " iroso ho au ate, iogapi ho au ate,

anggarjago

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarjago ho (kau datang saya, kau gertak saya, sok jago kau), hu pamate do ho (kumatikan kau)" dan pada saat itu terdakwa mengambil dabal stik dan diayun-ayunkan kearah saksi korban dan terdakwa juga memanggil teman-teman terdakwa sambil mengatakan kepada teman terdakwa "ta pamate ma on (kita matikanlah ini)" sambil mendorong korban kedinding warnet dan saksi korban mengatakan "pailaonmu do au dijolo istriku on lae (jangan kau permalukan saya didepan istri)".

Kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dari genggam tangan terdakwa yang memegang kerah baju korban dan saksi korban akhirnya melepaskan bajunya dan lari ke Polres Pematang Siantar untuk menyelamatkan diri. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 3491/VI/UPM/VER/IX/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama TUMPAL HASUDUNGAN SITOMPUL dari Rumah Sakit Umum Djasemen Saragih yang ditanda tangani oleh Dr. LEONARDUS M. LUMBAN GAOL, hasil pemeriksaan menunjukkan :

- Luka memar pada dada sebelah kiri tegak lurus berbentuk garis $\pm 13\text{Cm} \times 1\text{Cm}$.
- Luka memar pada dada sebelah kiri menyamping berbentuk garis ditiga tempat panjang $\pm 6\text{Cm}$, $2,5\text{Cm}$ dan $1,5\text{Cm}$.
- Luka memar pada ulu hati berbentuk garis $\pm 3,5\text{Cm} \times 1,5\text{Cm}$.

KESIMPULAN :

Perubahan-perubahan pada tubuh korban disebabkan karena adanya ruda paksa tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BARINGIN SIAHAAN, pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Depan Wamet Jl. SM. Raja Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun

dengan
dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman yang tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, akan melakukan sesuatu penganiayaan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban TUMPAL HASUDUNGAN SITORUS dengan mengendarai sepeda motor bersama istri saksi korban SUTARTI Br. SINAGA melintas dari depan warnet Jl. SM. Raja Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu saksi korban melihat keponakan saksi korban YUSPA CRISTIAN RANTO SIANIPAR sedang memijat betis kaki seseorang diwarnet tersebut kemudian saksi korban memarkirkan sepeda Motor yang dikendarai di pinggir jalan lalu saksi korban memanggil keponakan saksi korban dengan mengatakan "pulang kau bere, kau bukan tukang pijat". Kemudian saksi korban melihat yang dipijat keponakan saksi korban adalah terdakwa BARINGIN SIAHAAN, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bereku ini bukan tukang pijat" lalu terdakwa mengatakan "kalau kusuruh dia selalu kubayar, banyak-banyaknya kubayar dia Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bukan itu persoalannya dia itu bereku, ingga salah dia kusuruh pulang, kalau masalah pekerjaannya besok bisa kita bicarakan".

Kemudian saksi korban meminta nomor Hp terdakwa agar bisa berkomunikasi tentang pekerjaan bere/ponakan saksi korban, kemudian saksi korban mengeluarkan Hp saksi korban dan menunggu terdakwa memberikan nomor Hp terdakwa dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa "nomor berapa lae" lalu tiba-tiba terdakwa melihat kekiri dan kekanan dan mengatakan kepada saksi korban " iroso ho au ate, iogapi ho au ate, anggarjago ho (kau datang saya, kau gertak saya, sokjago kau), hu pamate do ho (kumatikan kau)" dan pada saat itu terdakwa mengambil dabal stik dan diayun-ayunkan kearah saksi korban dan terdakwa juga memanggil teman-teman terdakwa sambil mengatakan kepada teman terdakwa "tapamate ma on (kita matikanlah ini)" sambil mendorong korban kedinding warnet dan saksi korban mengatakan "unang paila au dijolo ni istriku on lae (jangan kau permalukan saya didepan istriku)".

Kemudian

Kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dari genggaman tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memegang kerah baju korban dan saksi korban akhirnya melepaskan bajunya dan lari ke Polres Pematang Siantar untuk menyelamatkan diri. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 3491/VI/UPM/VER/IX/ 2010 tanggal 27 September 2010 atas nama TUMPAL HASUDUNGAN SITOMPUL dari Rumah Sakit Umum Djasemen Saragih yang ditanda tangani oleh Dr. LEONARDUS M. LUMBAN GAOL, hasil pemeriksaan menunjukkan :

1. Luka memar pada dada sebelah kiri tegak lurus berbentuk garis $\pm 13 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$.
2. Luka memar pada dada sebelah kiri menyamping berbentuk garis ditiga tempat panjang $\pm 6 \text{ Cm}$, $2,5 \text{ Cm}$ dan $1,5 \text{ Cm}$.
3. Luka memar pada ulu hati berbentuk garis $\pm 3,5 \text{ Cm} \times 1,5 \text{ Cm}$.

KESIMPULAN :

Perubahan-perubahan pada tubuh korban disebabkan karena adanya rudal paksa tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar No.Reg.Perkara . PDM-75/PSIAN/Ep.1/01/2011 tanggal 8 Juni 2011 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa BARINGIN SIAHAAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana ; .
 2. Memidana Terdakwa BARINGIN SIAHAAN selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ; .
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju merk Lyle Scot warna coklat liris warna hitam.Dikembalikan kepada Tumpal Hasudungan Sitorus.
 4. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara Rp. 1.000,-(seribu rupiah)
2. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 22 Juni 2011 No. 96/ Pid.B/2011/PN-Pms yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BARINGIN SIAHAAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".
2. Menghukum terdakwa BARINGIN SIAHAAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa, kecuali ada putusan Hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju merk Lyle Scot warna coklat liris warna hitam.
 - Dikembalikan kepada Tumpal Hasudungan Sitorus.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 Juni 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2011 ;

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 18 Juli 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 September 2011;

Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Suratnya tanggal 23 Agustus 2011 No. W2.U2.631/Pid/02.02/VIII/2011 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No. 96/Pid.B/2011/PN-Pms di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas
berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 22 Juni 2011 No. 96/Pid.B/2011/PN-Pms dan juga Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya, karena Pengadilan Negeri Pematang Siantar hanya menjatuhkan hukuman bersyarat kepada Terdakwa, hal tersebut dinilai kurang adil dan tidak setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari isi Memori Banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri yang dibanding, bahkan Memori Banding yang diajukan jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan ulangan belaka yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 22 Juni 2011 No. 96/Pid.B/2011/PN-Pms tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar menurut hukum dan dapat disetujui, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang dimohonkan banding ini dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut:

Menguatkan

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 22 Juni 2011 No. 96/Pid.B/2011/PN-Pms, yang dimintakan banding tersebut ;

--- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2011** oleh Kami :**SAUT H. PASARIBU, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **H. KRESNA MENON, SH. M.Hum** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 538/Pid/2011/PT-Mdn tanggal 29 September 2011 dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSALLIM SIREGAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. KRESNA MENON, SH.M.Hum.-

SAUT H. PASARIBU, SH.-

ttd

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH .-
Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera,

TJATUR WAHJOE, B.S.P, SH.M.Hum.-
NIP. 1963 017 1991 03 1003